BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

2.1 Sejarah Singkat PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Jaringan Bandung Timur

listrik mulai ada di wilayah Indonesia pada abad ke – 19, digunakan terutama untuk maksud penerangan sebagai pengganti lampu minyak dan lampu gas. Sejarah singkat perkembangan organisasi pelistrikan di Indonesia pada umumnya dan di Jawa Barat pada khususnya dimulai sejak tahun 1905 sampai dengan Indonesia Merdeka.

Pada saat itu listrik digunakan oleh beberapa perusahaan Belanda untuk keperluan sendiri yaitu untuk pengelolaan pabrik gula. Kelistrikan bagi kepentingan umum mulai ada pada saat perusahaan swasta Belanda.

Sejak masa penjajahan belanda sampai awal tahun 1942, di Indonesia dikenal suatu badan atau perusahaan yang menyediakan pasokan tenaga listrik yaitu milik pemerintah, daerah otonom (Gemente) atau gabungan dari keduanya. Di Jawa barat, khususnya Bandung, perusahaan pengelola serta penyedia tenaga listrik bagi kepentingan umum itu adalah Bandoeng Electriciteit Maatachappij (BEM) yang berdiri tahun 1905. Pada tanggal 01 Januari 1920 berdirilah perusahaan persero Gemeenschpplijk Electricitiet Bedrifvoor Bandoeng (GEBEO) yang menggantikan BEM. Penggantian ini dikukuhkan dengan akte pendirian notaris Mr. Andrian Hendrik Van Ophusien pada tanggal 31 Desember 1919.

Dalam Perang Dunia II (PD II) semua perusahaan di wilayah Indonesia dengan sendirinya berada di bawah pengawasan tentara Jepang, antara lain perusahaan listrik Belanda, yang berada di bawah Angkatan Darat Jepang dijadikan perusahaan listrik Jepang dengan nama sebagai berikut :

1. Djawa Denki Djigyokoska kantor pusat di Jakarta.
2. Seibu Djawa Denki Sha di wilayah Jawa Barat.
3. Chobu Djawa Denki Sha di wilayah Jawa Tengah.
4. Tobo Djawa Denki Sha di wilayah Jawa Timur.

5. Cabang – cabang perusahaan listrik yang lainnya tetap seperti semula.

setelah menjadi perusahaan listrik Jepang dibawah pengawasan Angkatan Darat, maka pimpinan perusahaan dipegang oleh tenaga yang didatangkan dari Jepang. Antara tahun 1942 – 1945, pendistribusian tenaga listrik dilaksanakan oleh Djawa Denki Djigyo Sha Bandoeng Shi Sha dengan wilayah kerja di seluruh Pulau Jawa.

Pada tanggal 14 agustus 1945, PD II berakhir. Dengan menyerahnya Jepang kepada Sekutu, ini berarti bahwa tentara Sekutu akan menduduki wilayah Indonesia yang dikuasai oleh tentara Jepang. Sebelum sekutu mengambil alih kekuasaan dari tentara Jepang, para pemimpin Indonesia telah terlebih dahulu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berkumandangnya proklamasi kemerdekaan bukan hanya telah menggugah hati rakyat saja, tetapi juga telah menggugah dan mempertebal tekad para karyawan perusahaan listrik untuk mengambil alih kepimpinan listrik dari penguasa Jepang. Dengan adanya kesatuan aksi para karyawan perusahaan listrik, maka secara keseluruhan perusahaan listrik dapat diambil alih pada pertengahan bulan Oktober 1945. Dengan Ketetapan pemerintah No. 1, tanggal 27 Oktober 1945 ditetapkan sebagai hari jadi listrik .

Tahun 1957 merupakan awal penguasaan pengelolaan pelistrikan di seluruh yang dikuasai Republik Indonesia, karena pada tahun tersebut mulai adanya nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia, maka pada tanggal 27 Desember 1957 GEBEO diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia yang dikukuhkan dengan Peraturan pemerintah No. 86 Tahun 1958 Jo Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1959 tentang penentuan perusahaan listrik dan gas milik Belanda. tahun 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 67 dibentuk Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU – PLN) sebagai wadak kesatuan pimpinan PLN. PLN Bandung pun diganti dengan nama PLN Eksploitasi XI sebagai kesatuan BPU – PLN Jawa Barat, diluar DKI Jakarta & Tangerang.

Pada tahun 1965 struktur organisasi perusahaan listrik negara di seluruh Indonesia ditetapkan menjadi 14 kesatuan wilayah dengan cabang – cabang yang terdiri dari :

1. 12 PLN Eksploitasi distribusi.
2. 1 PLN Eksploitasi pembangkitan.
3. 1 PLN Gas.

Tahun 1965 dengan Peraturan Pemerintah No.1/PRT/1964 BPU -- PLN dibekukan, dan dengan Peraturan Pemerintah No. 1/PRT/1965,12 cabang listrik & gas dipecah menjadi :

1. Perusahaan Listrik Negara (PLN).
2. Perusahaan Gas Negara (PGN).

Pada tahun 1972 pemerintah mengeluarkan peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara, yang menyebutkan bahwa status PLN menjadi PULN. Kemudian mengacu pada Peraturan Menteri PULN nomor 13/PRT/1957 tanggal 8 September 1957 tentang organisasi dan tata kerja PULN, maka PULN mengadakan reorganisasi menyangkut nama, tugas dan wilayah kerja daerah. Berdasarkan pengumuman PLN Eksploitasi XI No. 05/0111/SEK/1957, tanggal 14 Juli 1975 PLN Eksploitasi XI diubah namanya menjadi Perusahaan Listrik Negara (PLN) Distribusi Jawa Barat.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 33 tahun 1994 tanggal 16 Juni 1994 maka bentuk Perusahaan Listrik Negara Distribusi Jawa Barat diubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan sebutan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat sejak tanggal 30 Juli 1994, sesuai akta pendirian selanjutnya sesuai Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 28/010/DIR/2001 tanggal 20 Februari 2001, PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat diubah menjadi PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat, kemudian melalui Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 120. K/ 010/DIR/2002 tanggal 27 Agustus 2002, PT. PLN (Persero) Unir Bisnis Distribusi jawa Barat berubah menjadi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.

2.2 Stuktur Organisasi PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Jaringan Bandung Timur

stuktur organisasi perusahaan adalah kerangka pembagian tanggung jawag fungsional kepada unit – unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan - kegiatan pokok perusahaan.

Struktur organisasi yang terdapat di PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Jaringan Bandung Timur dikepalai oleh seorang Manajer dan dibantu oleh enam orang Supervisi, yang terdiri dari :

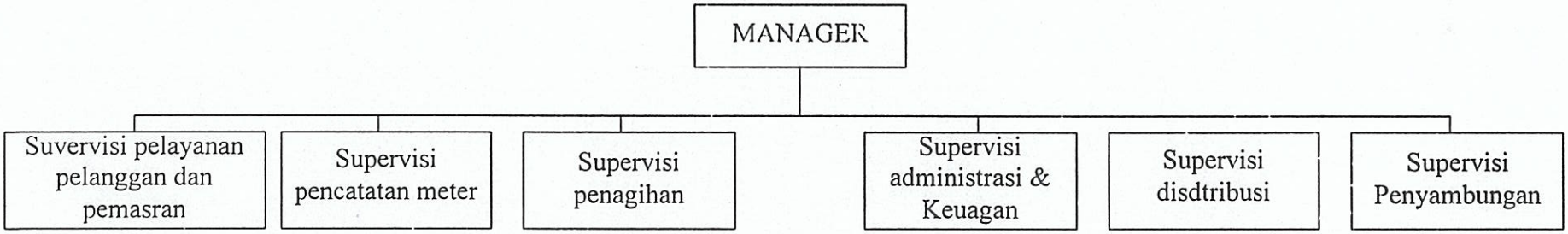
1. Supervisi Pelayanan Pelanggan & Pemasaran.
2. Supervisi Penagihan.
3. Supervisi Administrasi & Keuangan
4. Supervisi Pencatatan Meter.
5. Supervisi Distribusi.
6. Supervisi Penyambungan.

Untuk lebih jelas struktur organisasi PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Jaringan Bandung Timur dapat dilihat pada Gambar 2.1 dibawah

GAMBAR 2.1

STRUKTUR ORGANISASI

PT. PLN (PERSERO) UNIT PELAYANAN JARINGAN BANDUNG TIMUR.



Sumber : PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Pemasaran Bandung Timur

2.3 Deskripsi Jabatan

karena luasnya struktur oganisasi, tugas, wewenang dan tanggung jawab masing - masing bagian, maka penulis hanya mendeskripsikan tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam struktur organisasi PT. PLN (Persero Unit Pelayanan Jaringan Bandung Timur dengan ruang lingkup yang berhubungan dengan objek penelitian penulis.

1. Manajer

 Tugas manajer adalah mengawasi kegiatan operasional, meliputi kegiatan seluruh supervisi, supervisi pencatatan meter, supervisi penagihan, supervisi administrasi dan keuangan, supervisi distribusi, supervisi penyambungan dan supervisi pelayanan pelanggan dan pemasaran.

2. Supervisi Pencatatan Meter

 Bertugas :

 a) Pencatatan Kwh meter
 b) Pengolahan data catatan meter
 c) Memeriksa pengaduan pelanggan
 d) Memeriksa data catatan meter
 e) Pencatatan rekening listrik
 f) Memeriksa rekening yang salah

 Bertanggung jawab :

 Bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan dan pengendalian pada kegiatan pembacaan, pencatatan dan perekaman angka kedudukan meter alat pengukur meter Kwh, meter KVARH, meter KVA maksimal, pada setiap pelanggan meter serta pembacaan dan pencatatan penunjukan saklar waktu.

3. Supervisi Penagihan

 Bertugas :

 a) Pelayanan membayar rekening
 b) Mutasi rekening antar satuan
 c) Pelayanan pembayaran rekening giralisasi
 d) Pembuatan perintah pemutusan

e) Pendistribusian rekening listrik ke payment point

Bertanggung jawab :

Bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan dan pengendalian dalam kegiatan pengurusan penagihan dan pelayanan penerimaan pembayaran piutang pelanggan (piutang listrik dan piutang lain).

4. Supervisi Administrasi dan Keuangan

Bertugas :

a) Pelayanan kepegawaian
b) Pencatatan akuntansi
c) Pelayanan pembayaran biaya pembangunan
d) Melayani masalah rumah tangga dan umum
e) Pengelolaan bank receipt
f) Pengelolaan kas / bank imprest
g) Menangani masalah kesekretariatan

Bertanggung jawab :

Bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan dan pengendalian dalam kegiatan pencatatan piutang pelanggan dan uang jaminan pelanggan.

5. Supervisi Distribusi

Bertugas :

a) Merencanakan jumlah pelanggan yang harus dibuat rekening listriknya
b) Merencanakan jadwal pembuatan rekening listrik
c) Membubuhkan tanda pengesahan rekening listrik

Bertanggung jawab :

Bertanggung jawab dalam melaksanakan perancanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian dalam pembuatan rekening listrik bulanan untuk seluruh pelanggan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

6. Supervisi penyambungan

Bertugas :

a) Penyambungan pasang baru
b) Pelaksanaan tambah daya

c) Pemutusan aliran listrik

d) Mutasi daya tersambung

Bertanggung jawab :

a) Bertanggung jawab terhadap hasil penghapusan piutang.

b) Bertanggung jawab terhadap hasil evaluasi pelaksanaan pemutusan sementara dan penyambungan kembali.

7. Supervisi Pelayanan Pelanggan dan Pemasaran

Bertugas :

a) Memberikan informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan penyambungan tenaga listrik kepada calon pelanggan, pelanggan dan masyarakat umum.

b) Melayani permintaan penyambungan baru, perubahan daya, perubahan tarif, ganti nama pelanggan, balik nama pelanggan dan perubahan lainnya serta pengaduan pelanggan yang berhubungan dengan pemberian penyambungan listrik.

c) Membuat dan mengarsipkan berkas permintaan tersebut pada point 2 diatas secara tertib dan teratur pada media perekam yang disediakan.

d) Meneruskan berkas-berkas tersebut pada point 3 diatas kepada fungsi yang terkait.

e) Memberikan pelayanan pembayaran Biaya Penyambungan (BP), Uang Jaminan Pelanggan (UJL), Tagihan Susulan (TS), biaya penyambungan sementara, biaya perubahan dan biaya lain yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

f) Menyiapkan / mencetak kuitansi penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksudkan pada point 5 diatas dan menyiapkan / mencetak perintah kerja yang berhubungan dengan pelaksanaan pemasangan / perbaikan perubahan / pembongkaran sambungan listrik.

g) Menyiapkan dan mencetak perubahan Data Pelanggan (PDL)

h) Memantau & menyelesaikan pelanggan permintaan tersebut pada point 1 dan point 6 diatas.

i) Memelihara arsip Data Induk Pelanggan.

j) Melakukan koordinasi dengan fungsi lainnya yang terkait.

k) Membuat laporan dalam bidangnya.

Bertanggung Jawab :

a) Bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berhubungan dengan penyambungan tenaga listrik kepada calon pelanggan, pelanggan dan masyarakat umum.

b) Bertanggung jawab terhadap hasil mutasi data pelanggan.

2.4 Aspek Kegiatan PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Jaringan Bandung Timur

kegiatan utama PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Jaringan Bandung Timur adalah menjual produk berupa energi listrik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 tanggal 28 Mei 1990 pasal 5 ayat (1) dan (2), " Sifat dan Usaha PLN adalah menyediakan listrik bagi kepentingan umum sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip - prinsip pengelolaan PLN ".

Maksud didirikannya PLN adalah mengusahakan penyediaan listrik dalam jumlah yang memadai dengan tujuan untuk :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan & kemakmuran rakyat secara adil & merata, mendorong peningkatan ekonomi.
2. Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan penyediaan listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat.
3. Menjadi perintis kegiatan - kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta atau koperasi.
4. Penyediaan tenaga listrik untuk kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan tujuan pemakaian listrik, maka energi listrik yang dijual kepada pelanggan dibagi dalam beberapa golongan tarif, yaitu :

1. Tarif S (kepentingan sosial).
2. Tarif R (rumah tangga kecil & besar).

3. Tarif Bisnis (Bisnis).
4. Tarif I (Industri).
5. Tarif P (Pemerintah dan Penerangan jalan umum).

Sedangkan laporan usaha PLN sendiri ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah No. 17 tanggal 28 Mei 1990 pasal 6 ayat (1), (2) dan (3), " Dengan mengidahkan prinsip-prinsip ekonomi dan terjadinya keselamatan, kekayaan negara, PLN menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik yang meliputi kegiatan pembangkitan, transmisi dan distribusi sampai ke pemakaian ". Dengan persetujuan menteri, PLN dapat diberi tugas pekerjaan usaha penunjang penyediaan tenaga listrik.